



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HERLIN MARIA, Perempuan, Umur 75 Tahun, Tempat Tinggal Jalan Patimura, RT/RW 001/006, Kelurahan/Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Jawa Timur;, agama Islam., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 299/Pdt.P/2024/PN. Jmr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 04 Maret 1949 dengan nama **BHE BING LIE** sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Catatan Sipil Jember tertanggal 09 Juni 1962;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sumpah dengan Nomor Register: 984/Penyump.WNI/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember;
3. Bahwa identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 dengan nama **HERLIN MARIA**;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal tertanggal 09 Juni 1962 yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis **BHE BING LIE** menjadi **HERLIN MARIA** yang disesuaikan dengan:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diperkuat dengan;
- 2) Surat Ganti Nama Nomor: 511/04/3/35.09.27.2007/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
5. Bahwa untuk mengganti Nama Pemohon dari Nama **BHE BING LIE** sebagaimana telah dicatatkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal 09 Juni 1962 menjadi **HERLIN MARIA**, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya sebagaimana telah dicatatkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal 09 Juni 1962 yang semula tertulis **BHE BING LIE** menjadi **HERLIN MARIA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaksanakan isi Penetapan ini dan melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3509274403490001 atas nama HERLIN MARIA tertanggal 22 Oktober 2012, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 3509272509055474 dikeluarkan pada tanggal 12-11-2022 atas nama Kepala Keluarga HERLIN MARIA, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai Aslinya Tjatan Sipil Djember untuk Golongan Tionghoa Kutipan dari Daftar Kelahiran Tambahan 1949 Nomor 20 telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama BHE BING LIE, Selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy sesuai Aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277/PWI Tahun 1996 Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Sumpah Nomor Reg: 984/Penyump.WNI/VII/1996 An. BHE BING LIE sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1996 tentang Pewarganegaraan telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Ganti Nama No. 511/04/3/35.09.27.2007/2024 An. BHE BING LIE benar penduduk desa Kalisat Jember dan sudah ganti nama menjadi An. HERLIN MARIA, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi **MIMIEK FAT SUNYATI** dan saksi **NI NYOMAN YASON** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : MIMIEK FAT SUNYATI

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sumpah dengan Nomor Register: 984/Penyump.WNI/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas Pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 dengan nama HERLIN MARIA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal tertanggal 09 Juni 1962 yang semula tertulis BHE BING LIE menjadi HERLIN MARIA yang disesuaikan dengan: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diperkuat dengan. 2) Surat Ganti Nama Nomor: 511/04/3/35.09.27.2007/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : NI NYOMAN YASON

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sumpah dengan Nomor Register: 984/Penyump.WNI/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember;
- Bahwa Identitas Pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 dengan nama HERLIN MARIA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal tertanggal 09 Juni 1962 yang semula tertulis BHE BING LIE menjadi HERLIN MARIA yang disesuaikan dengan: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) Nomor: 3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diperkuat dengan. 2) Surat Ganti Nama Nomor: 511/04/3/35.09.27.2007/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti namanya sebagaimana telah dicatikan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal 09 Juni 1962 yang semula tertulis **BHE BING LIE** menjadi **HERLIN MARIA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3509274403490001 atas nama HERLIN MARIA, dapat diketahui nama Pemohon yang tercantum di KTP bernama HERLIN MARIA;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 3509272509055474 dikeluarkan pada tanggal 12-11-2022 atas nama Kepala Keluarga HERLIN MARIA, dapat diketahui Pemohon telah menjadi Kepala Keluarga setelah berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai Aslinya Tjatatatan Sipil Djember untuk Golongan Tionghoa Kutipan dari Daftar Kelahiran Tambahan 1949 Nomor 20 telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama BHE BING LIE, dapat diketahui pada tahun 1949 telah lahir seorang perempuan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BHE BING LIE anak dari hasil perkawinan dari orang tua bernama BHE SIONG KHING dan OEI O NIO;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotocopy sesuai Aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277/PWI Tahun 1996 Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1996, dapat diketahui Pemerintah Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan Presiden Untuk menjadi warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara Sumpah Nomor Reg: 984/Penyump.WNI/VII/1996 An. BHE BING LIE sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1996 tentang Pewarganegaraan telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia, dapat diketahui seorang perempuan bernama BHE BING LIE yang lahir pada 4 Maret 1949 telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Fotocopy sesuai Aslinya Surat Ganti Nama No. 511/04/3/35.09.27.2007/2024, dapat diketahui seseorang yang bernama BHE BING LIE jenis kelamin Perempuan yang lahir di Jember pada tanggal 04 Maret 1949 adalah penduduk desa Kalisat dan sudah berganti nama menjadi HERLIN MARIA dengan NIK 3509274403490001;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sumpah dengan Nomor Register: 984/Penyump.WNI/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember, bahwa Identitas Pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 dengan nama HERLIN MARIA, bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal 09 Juni 1962 yang semula tertulis BHE BING LIE menjadi HERLIN MARIA yang disesuaikan dengan:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509274403490001 tertanggal 22 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3509272509055474 tertanggal 12 November 2022 yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diperkuat dengan.

2) Surat Ganti Nama Nomor: 511/04/3/35.09.27.2007/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili Jalan Patimura, RT/RW 001/006, Kelurahan/Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan Akta Kelahiran pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti namanya sebagaimana telah dicatitkan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal 09 Juni 1962 yang semula tertulis BHE BING LIE menjadi HERLIN MARIA tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesesuaian maupun kepatutan dan oleh karena telah dicatitkan di Catatan Sipil Jember Kutipan dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal 09 Juni 1962 yang merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1)

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada Catatan Sipil Jember Kutipan dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal tertanggal 09 Juni 1962 milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat *volunteer* dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya sebagaimana telah dicatikan di Catatan Sipil Jember Kutipan Dari Daftar Kelahiran Tambahan Tahun 1949 Nomor: DUA PULUH tertanggal 09 Juni 1962 yang semula tertulis **BHE BING LIE** menjadi **HERLIN MARIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sunarsi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarsi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Redaksi Penetapan | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya proses | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 6. PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | <u>210.000,00</u> |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)